



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang merneriksa dan rnengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai Gugat antara .

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Penjual, tempat tinggal Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pen99u9at serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARA-NYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 315/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar ..

Hal. 1 dari 8 Put. No.315/PdtG / 2013/PA.Prg



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyan dan cekcok terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekocokan penggugat dan tergugat adalah tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan kalau diminta tergugat marah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya penggugat bekerja sebagai penjual pakaian di pasar.
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit

diatasi terjadi pada bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tetap tidak mau memberikan penghasilannya kepada penggugat sehingga 4 hari setelah kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tergugat di Makassar dan pulang ke Pinrang karena penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hirigga kini telah berlangsung selama 4 bulan sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi
8. Bahwa selama pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat
9. Banwa selama pisan tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin banwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
-



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpenaapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah NOMOR tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kadiaman bersama di Makassar dan hidup rukun selama empat bulan lamanya.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang tidak member uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya tergugat menyimpan penghasilannya sendiri sehingga penggugat tidak bias bersama lagi tergugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah empat bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah Kepada

Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar penggugat dan hadir pada saat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Agustus 2012

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kadiaman di Makassar dan hidup rukun selama empat bulan lamanya.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang tidak member uang belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari dan tergugat menyimpan uang penghasilannya sendiri sehingga penggugat tidak tahan lagi bersama tergugat

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah empat bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.\

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam b rita acara persidangan ini m rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan ters but di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut pr6s dur p ngadllan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oilehnya itu perl<ara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa T rgugat rn skipun dipanggil d ngan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak dafang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat rana bercaai dengan Tergugat karena penggugat dengan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak member uang belanja kepada penggugat untuk belanja sehari hari dan tergugat sendiri menyimpan penghasilannya sehingga penggugat sudah tidak bias bersama dengan tergugat dan sejak berpisah sudah empat bulan lebih tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Baharuddin bin Cangnga dan

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mefiiml5ang, t>ahwa beraasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2012 di Kecamatan kabupaten Pinrang.

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di Makassar selama empat bulan lebih.
- Bahwa penggugat derigan tergugat berpisahl tempat tinggal sudah empat bulan lamanya disebabkan penggugat dengan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak memberi uang belanja sehari hari penggugat dan tergugat sendiri menyimpan uang penghasilannya sehingga penggugat tidak bias lagi bersama penggugat dan selama penggugat dengan tergugat tidak bersama

selama empat bulan lebih tergugat tidak pernah member uang belanja kepada pengguga sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Paniera Pengadilan Agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 6.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M., bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Ora. Hj. St. Junaedah. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, SH.

Perincian biaya perkara:

Dra.Hj. Faridah Mustafa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, SH..

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)